

Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe

Yurike Claudia Karlos¹

Frans Singkoh²

Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Perdagangan Minuman beralkohol menjadi permasalahan tersendiri yang ditangani oleh pemerintah, disisi lain alkohol merupakan pemicu kejahatan di masyarakat disisi lain menjadi komoditas yang mendatangkan peningkatan ekonomi di masyarakat, dalam pengaturannya minuman beralkohol dari luar negeri sudah seharusnya mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah, namun kenyataan dilapangan terkadang berkata lain terutama di wilayah perbatasan seperti di kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam menangani perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti didasarkan pada tiga aspek permasalahan mengenai perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal yaitu: Pengimplementasian regulasi yang kurang optimal, Peran pemerintah daerah dalam aspek pengawasan yang masih minim dan Kesadaran masyarakat yang kurang. Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditarik kesimpulan: Pengawasan pemerintah dinilai belum maksimal meskipun mereka giat melakukan kegiatan patroli di sepanjang wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Belum maksimalnya pengawasan oleh pemerintah dikarenakan beberapa kendala seperti, kurangnya sarana dalam melakukan kegiatan pengawasan.

Kata Kunci : Pengawasan, Minuman beralkohol, Perbatasan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam aspek ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan, spesifiknya lagi pada perdagangan perbatasan antar Negara Indonesia dengan Negara Filipina, pengawasan pemerintah sepertinya perlu untuk lebih ditingkatkan, sebab ada permasalahan-permasalahan serius yang timbul di masyarakat menyangkut dengan perdagangan perbatasan ini, salah satunya adalah masalah perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal.

Beberapa penyebabnya adalah, pengimplementasian regulasi yang kurang optimal, kemudian peran pemerintah daerah dalam aspek pengawasan yang masih minim, serta kesadaran masyarakat yang kurang. Kemudian, mengingat bahwa kondisi geografis negara ini adalah negara kepulauan, maka beberapa titik yang menjadi jalur masuk keluar para pelintas batas, seperti Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan dan beberapa titik lainnya, perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 1, poin ke empat, perdagangan perbatasan dapat dikatakan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perdagangan perbatasan antara Sangihe dengan Filipina telah berlangsung sejak lama. Dan untuk mencegah timbulnya polemik di antara kedua negara ini, maka pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina mengambil tindakan dengan cara membuat aturan yang tertuang dalam kesepakatan, yang kerap diperbaharui hingga kesepakatan-kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian final dari tiga pertemuan yang terjadi pada tahun 1964 (di Manado, Tarakan, dan Davao) yang ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing negara di Jolo – Filipina, pada tanggal 30 Mei 1964.

Kesepakatan ini disebut dengan MoU (Memorandum of Understanding), dan di dalamnya mengatur dua hal yaitu, tentang repatriasi dan tentang lintas batas.

Selanjutnya untuk mengontrol pergerakan barang bawaan pelintas batas kedua negara melakukan perundingan lagi hingga pada pertemuan puncak di Manado, pada tanggal 29-30 Mei 1974, disepakati sebuah dokumen: Revised Agreement on Border Crossing Between Republic of Philippines and The Republic of Indonesia (dalam Pristiwanto; Jurnal Dinamika Pisang (Filipina-Sangihe).

Seharusnya regulasi dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, mampu mengawal perdagangan perbatasan antara kedua negara, namun ternyata, perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal masih bisa terjadi di perbatasan utara Indonesia dengan Filipina, khususnya di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ada beberapa aspek yang menjadi celah bagi pelaku perdagangan perbatasan ilegal yaitu:

1. Aspek sosial, di mana masyarakat perbatasan di Sangihe masih memegang teguh budaya silaturahmi dengan masyarakat perbatasan di negara tetangga, dan begitu pula sebaliknya, sehingga aktivitas seperti kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, bahkan rekreasi masih berlangsung sampai saat ini.
2. Aspek ekonomi, di mana masyarakat perbatasan Sangihe dengan masyarakat perbatasan Filipina, sejak dahulu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berupa aktivitas perdagangan, seperti perdagangan produk pertanian, bahan bangunan, hingga barang kebutuhan sehari-hari.

Kedua aspek inilah yang diboncengi oleh pelintas batas untuk mendapat keuntungan yang berlebih dengan menyeludupkan barang-barang ilegal milik mereka. Barang yang paling sering dan paling banyak diseludupkan adalah minuman beralkohol produksi

negara Filipina yang menjadi primadona di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan daerah sekitarnya. Permintaan pasar yang tinggi akan minuman beralkohol produksi negara Filipina ini, mendorong masyarakat berlomba-lomba menjadikan perdagangan minuman beralkohol sebagai bisnis karena keuntungannya yang menggiurkan, bahkan ada beberapa orang menjadikan bisnis ini sebagai mata pencaharian utama di Sangihe untuk meraup keuntungan yang besar.

Berangkat dari kenyataan yang terjadi, maka penulis melihat ada 3 masalah krusial yang membuat perdagangan perbatasan ilegal masih berlangsung hingga kini, yaitu:

1. Penegakan hukum yang kurang optimal.

Masih ada pelaku-pelaku perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal yang luput dari mata hukum.

2. Kurangnya pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah dinilai masih minim dan belum mampu menyelesaikan permasalahan perdagangan minuman beralkohol illegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Masyarakat dinilai kurang menyadari dan bahkan mungkin tidak paham bahwa memperdagangkan minuman beralkohol ilegal melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam menangani perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan Pemerintah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata "Awat" yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang

sebenarnya dari apa yang diawasi (Dalam Sujanto Tahun 2004).

Basu swasta (Dalam Yosa, Tahun 2010) mengatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Menurut Komarrudin (Dalam Yosa, Tahun 2010)., pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antar pelaksanaan aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana.

Menurut Prayudi (Dalam Yosa, Tahun 2010) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Dalam Prayudi, Tahun 1981).

Menurut Saiful Anwar (Dalam Anwar Saiful, Tahun 2004) pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana (Dalam Salinderho, Tahun 1998).

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ranupandojo (Dalam Ranupandojo, Tahun 2000), tujuan pengawasan adalah

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Sedangkan Soekarno dalam gouzali saydam (Dalam Gouzali Saydam, Tahun 2000) mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien;
4. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan;
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan (Dalam Gouzali Saydam, Tahun 2000).

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Menurut Simbolon (Tahun 2004) pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerja diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

George R. Terry (Dalam George R. Terry, Tahun 2000) mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Simbolon (Tahun 2004) menyatakan bahwa hal ini prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut

peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerja.

4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerja.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Teknik Pengawasan Menurut Manullang (Dalam Winardi, Tahun 2000), teknik pengawasan terbagi dalam empat cara pengumpulan fakta yaitu:

1. Peninjauan pribadi;
2. Interview atau lisan;
3. laporan tertulis;
4. Serta laporan.

Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat.

Dalam perkembangan selanjutnya, anggur dianggap sebagai minuman kaum ningrat (aristocrat) dan bir adalah minuman rakyat jelata (masses). Di negara Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya. Setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan. Penemuan ini akhirnya melahirkan suatu peraturan mengenai penggunaan minuman beralkohol sebagai Gin Act tahun 1751 (Widianarko, 2000). Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia.

Tingkat konsumsi alkohol di setiap Negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara (Dalam Sisworo, Tahun 2008). Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negara-negara berkembang.

Perdagangan Perbatasan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diuraikan Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah serta dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian bilateral paling sedikit memuat:

1. Tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
2. Jenis Barang yang diperdagangkan;
3. Nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
4. Wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan;
5. Kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi

dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Paradigma baru pengembangan kawasan perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang berorientasi inward looking, menjadi outward looking. Dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), pendekatan keamanan (security approach), dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan (environment) tetap menjaga kedaulatan (sovereignty) negara. Adanya akses perdagangan yang dimiliki, kawasan perbatasan dapat menjadi pintu masuk mengalirnya devisa ke dalam negeri dan mendorong tumbuhnya produksi di dalam negeri.

Bustami (2012) menjelaskan globalisasi telah meruntuhkan dinding pembatas antar negara dan menggantinya dengan perdagangan bebas lintas batas. Peningkatan arus perdagangan baik di dalam pulau maupun antar pulau disamping berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang juga terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi.

Namun yang berkembang selama ini, khususnya wilayah perbatasan adalah banyaknya komoditas yang

diperdagangkan secara informal. Arus perdagangan informal di wilayah perbatasan mempunyai sejumlah tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks yang berbeda dengan perdagangan wilayah bukan perbatasan sehingga keterlibatan berbagai unsur pemerintah sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan perdagangan spesifik di wilayah perbatasan dan tidak berlaku umum di wilayah lain. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Inkong dkk (2013) tentang Peran Perdagangan perbatasan disebabkan oleh keadaan faktor geografis dan topografisnya, faktor biaya dan harga, dan latar belakang budaya. Faktor tersebut mengakibatkan masyarakat di sekitar daerah perbatasan cenderung melakukan transaksi informal untuk mencukupi kebutuhan akan sembilan bahan pokok dan barang lainnya tanpa melalui proses yang benar sebagaimana biasa hubungan perdagangan antar negara.

Titeca et al (2012), yang melakukan penelitian tentang Informal Cross-Border Trade in The Great Lake Region, menemukan bahwa perdagangan lintas batas yang dilakukan antara negara-negara afrika yaitu Rwanda, Uganda, dan Burundi di daerah perbatasan dominan perdagangan secara informal. Negara melegalkan praktek tersebut namun hanya diperbolehkan untuk pedagang kecil. Para pedagang kecil tersebut tidak terdaftar sebagai eksportir pada lembaga terkait dalam pemerintahan dan tidak membayar pajak penghasilan, namun mereka hanya diperkenankan untuk membayar iuran keluar masuknya barang sesuai dengan aturan yang terdokumentasi. Selain itu barang yang diseberangkan antar negara adalah bahan makanan dengan nilai kurang dari 100 dollar US (seratus dollar Amerika). Maksud dari pemerintah melegalkan khusus pengusaha kecil karena asumsinya bahwa kegiatan perdagangan informal tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Sugiono, 2014) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (dalam Sugiono, 2014).

Dengan metode penelitian kualitatif maka dipilih informan-informan yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi yang benar menyangkut fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Camat Tabukan Utara (Satu Orang);
2. Kapolsek Tabukan Utara (Satu Orang);
3. Danramil 1301-07 Tabukan Utara (Satu Orang);
4. Masyarakat selaku Penjual Minuman beralkohol Ilegal (Empat Orang);
5. Masyarakat selaku Pembeli Minuman beralkohol Ilegal (Tiga Orang).

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan: Teknik wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Kegiatan analisis data meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian Skripsi ini mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara. Dalam pembahasan Skripsi ini peneliti menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Siagian dalam Wasilawati (2014) bawah Pengawasan dapat dilakukan dengan dua teknik yaitu: **Pertama**, Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on

the spotreport. Dan **Kedua**, Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui la-poran yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemerintah dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara yang dilakukan dengan dua teknik pengawasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama: Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report Menurut Siagian dalam Wasilawati (2014). Setelah dilakukan penelitian kepada Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara, Polsek Tabukan Utara dan Koramil 1301-07 Tabukan Utara dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap Perdagangan Perbatasan Minuman beralkohol Ilegal yang berangkat dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti melihat ada 3 masalah yang membuat perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal masih berlangsung hingga kini, yaitu:

1. Kurangnya sarana dalam menunjang kegiatan pengawasan perdagangan illegal. Sehingga pihak-pihak yang melakukan pengawasan ini pun tidak dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal sebab wilayah Kecamatan Tabukan Utara adalah wilayah yang luas. Apalagi jika kegiatan perdagangan ini masuk melewati wilayah perairan.
2. Kurangnya kerjasama masyarakat. Masyarakat lebih condong menyembunyikan kegiatan perdagangan ini karena pelaku biasanya masih memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pertemanan. Jadi mereka enggan bekerjasama dengan pihak yang melakukan pengawasan.

3. Kurangnya personil. Wilayah Kecamatan Tabukan Utara yang luas sangat membutuhkan jumlah personil yang sesuai agar pihak yang melakukan pengawasan mampu menjangkau seluruh wilayah.

Sangihe.

Sehingga dapat ditarik hasil penelitian dalam pengawasan secara langsung terhadap Perdagangan Perbatasan Minuman beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara, Polsek Tabukan Utara serta Koramil 1301-07 Tabukan Utara belum maksimal.

Kedua: Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon Menurut Siagian dalam Wasilawati (2014). Setelah dilakukan penelitian kepada Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara, Polsek Tabukan Utara dan Koramil 1301-07 Tabukan Utara dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap Perdagangan Perbatasan Minuman beralkohol Ilegal, maka peneliti melihat ada 3 masalah yang membuat perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal masih berlangsung hingga kini, yaitu:

1. Kurangnya kerjasama masyarakat dengan pihak yang melakukan pengawasan. Masyarakat enggan memberi informasi bahkan menyembunyikan informasi mengenai aktifitas perdagangan ini kepada pemerintah karena beberapa faktor seperti masih ada hubungan keluarga atau masih ada hubungan pertemanan dengan pelaku perdagangan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih enggan peduli dengan kerugian negara akibat perdagangan illegal ini. Kenyataan tentang bisnis penjualan minuman beralkohol ilegal sebagai bisnis yang menggiurkan dengan keuntungan berlimpah masih menjadi pilihan yang

sulit bahkan tidak bisa ditolak masyarakat.

3. Kurangnya sarana penunjang seperti jaringan internet dan jaringan telepon. Beberapa daerah di wilayah Kecamatan Tabukan Utara tidak bisa mengakses jaringan telepon dan internet sehingga komunikasi untuk bertukar dan menyampaikan informasi itu terkendala.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan secara tidak langsung terhadap Perdagangan Perbatasan Minuman beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara belum berjalan dengan baik

Penutup

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditarik kesimpulan: Pengawasan pemerintah dinilai belum maksimal meskipun mereka giat melakukan kegiatan patroli di sepanjang wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Belum maksimalnya pengawasan oleh pemerintah dikarenakan beberapa kendala seperti, kurangnya sarana dalam melakukan kegiatan pengawasan. Tidak adanya fasilitas untuk melakukan patroli di wilayah perairan, dan jaringan telepon dan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Selain itu, masyarakat juga terlihat enggan untuk bekerjasama:

Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara dengan Pihak Keamanan baik itu Polsek Tabukan Utara serta Koramil 1301-07 Tabukan Utara belum cukup optimal, dikarenakan Pengawasan secara tidak langsung memerlukan peran aktif masyarakat dalam melapor baik itu berupa informasi bahkan petunjuk dari masyarakat masih sangat kurang, bahkan kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat langsung dalam penjualan maupun pembelian minuman beralkohol ilegal masih kurang. Dan di lihat dari representasi Pemerintah

Kecamatan Tabukan Utara dalam menekan hal-hal tersebut juga masih kurang baik itu sosialisasi kepada masyarakat.

Saran

1. Hendaknya sarana dalam rangka pengawasan pemerintah terhadap perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, lebih diperhatikan. Agar dalam melaksanakan pengawasan, itu semua boleh dijalankan dengan maksimal.
2. Jumlah personil di Polsek dan Koramil juga perlu untuk diperhatikan karena wilayah Kecamatan Tabukan Utara adalah wilayah yang luas.
3. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan edukasi agar memahami bagaimana semestinya menjalankan bisnis ini secara legal. Dan dengan demikian pula, masyarakat diharapkan mampu untuk turut serta bersama dengan pemerintah memaksimalkan pengawasan.
4. Setiap unsur pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan ini, hendaknya memperbaiki komunikasi dan berkoordinasi lebih baik lagi agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal dan berhasil.

Daftar Pustaka

- Anwar Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Glora Mandani Pers
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kepulauan Sangihe dalam Angka 2019*. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Hanif Nurcholis. (Agustus 2011) "Studi Pemerintahan Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah" *Jurnal Volume 2 Nomor 2*.
- Horton, Paul B., L.Hunt, Chester. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Gouzali Saydam. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro*. Djanbatan, Jakarta
- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga
- Murdiana Asih Heningtyas, Sjamsiar Sjamsuddin, Minto Hadi. 2014. *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi "Kampung Inggris" Kabupaten Kediri)* *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*
- Tjokroamidjojo, 1995. *Bintoro "Pengantar administrasi pembangunan*. Bintoro Tjokroamidjojo
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. *Policy Paper; Peningkatan Efektivitas Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Philipina Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar*. . Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Pristiwanto. 2016, *Jurnal Dinamika Pisang (Philipina-Indonesia) di Perbatasan Indonesia-Philipina*. Balai Penelitian Pelestarian Budaya (BPPB)
- Pristiwanto. 2015. *Permasalahan Perdagangan Lintas Batas di wilayah Perbatasan Indonesia Filipina, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara*. Yogyakarta: Patrawidya.
- Riedel Kiki Risky. 2015. *Skripsi ; Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selata*. Fispol Universitas Sam Ratulangi
- Sjamsuddin, Sjamsiar. (2005) *Kepemerintahan & Kemitraan*. Malang, Agritek YPN Malang.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Social*. Bandung: PT. Reflika. Aditama
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan keempat Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persad
- Sumber Lain :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pelayanan Pos Lintas Batas Marore
- Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri perdagangan Tentang Minuman Beralkohol Nomor 53/MDAG/PER/12/2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan